

Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama Lengkap	:	AHMAD MAKHA;
2	Tempat Lahir	:	Dompu;
3	Umur/tanggal lahir	:	53 Tahun/ 21 Juni 1965;
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5	Tempat tinggal	:	Dusun Wodi RT 001 Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
6	Agama	:	Islam;
7	Pekerjaan	:	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Baka Jaya;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Januari 2019;

Mengingat ketentuan Pasal 494 Jo 280 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MAKHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD MAKHA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim yang menentukan lain bahwa Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa AHMAD MAKHA sejumlah Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (dua) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk XIOMI warna silver dengan model Redmi Note 5A dengan nama model MDE6;
 - 1 (satu) buah Flasdisc USB merk Samsung kapasitas 4G warna putih, yang mana berisikan remakan video saudara AHMAD MAKHA yang melakukan kegiatan ikut serta pelaksana dan tim kampanye pemilu anggota DPRD Provinsi NTB dari 6 Partai PKS atas nama saudara SYAMSUDDIN MAJID, SE;Dikembalikan Kepada Bawaslu Kabupaten Dompu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : JUM'AT tanggal 18 JANUARI 2019, oleh kami **H.M. NUR SALAM, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **21 JANUARI 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh

VERDIASNYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Ttd.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.

Hakim Ketua

Ttd.

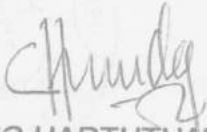
H.M. NUR SALAM, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

VERDIASNYAH, SH.

**UNTUK TURUNAN RSEMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI DOMPU**


ENDANG HARTUTI WATI, S.H.
NIP. 19661124 198803 2 001.